



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR : 105/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN WIROSARI KABUPATEN GROBOGAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN WIROSARI KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan 10 Januari Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,  
Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum

  
YUDHAVISKA A.S.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 105/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN WIROSARI  
KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN WIROSARI  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

1. DESA SAMBIREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IMAM SYAF'I	L	DSN. BUGEL RT 05/05 SAMBIREJO
2	ARIS MURWANTO	L	DSN. SAMBIREJO RT. 01 RW. 01 SAMBIREJO
3	SUTRISNO	L	DSN. BUGEL RT 06/05 SAMBIREJO

2. DESA TANJUNGREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BAMBANG SETIAWAN	L	DSN BENI RT 02 RW 04
2	DARDI	L	DSN. SAWIT RT. 01 RW. 01 TANJUNGREJO
3	JAENUR HAMID	L	DSN. TANJUNGSARI RT 02/03 TANJUNGREJO

3. DESA GEDANGAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPRAPTO	L	DSN. BEKU RT 02/02 GEDANGAN
2	NOVY WIDI UTOMO	L	DSN. BEKU RT 03/02 GEDANGAN
3	FARROH DUJA	P	DSN KRAJAN RT 01 RW 03 GEDANGAN

## 4. DESA KALIREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DARMANTO	L	DSN. BERU RT.05 RW.04 KALIREJO
2	AGUS KUMMARDI	L	DSN. KUDON RT.07 RW.05 KALIREJO
3	SARWOEDY	L	DSN. BERU RT.05 RW.04 KALIREJO

## 5. DESA TAMBAHREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUBIYANTO	L	DSN. SARIREJO RT 03/06 TAMBAHREJO
2	ANDI SOBAR WIBOWO	L	DSN. KARANGMALANG RT 03/03 TAMBAHREJO
3	LIRIS SURYATI	P	DSN RANDUTELU RT 01 RW 05

## 6. DESA KROPAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD MUHAEMI	L	DSN BULU RT 05 RW 03 KROPAK
2	WAHYU SULISTIYANI	P	DSN. KROPAK RT 04/02 KROPAK
3	SUMARNI	P	DSN. BULU RT 09/04 KROPAK

## 7. DESA DAPURNO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	PENGKUH HANI YOGATAMA	L	DSN. PENGKOL RT 01 RW 05
2	KHOIRUL SHOLEH	L	DSN. DAPURNO RT.02 RW.02 DAPURNO
3	ANIS IFTACHUL QULUBI	L	DSN. DAGANGAN RT.03 RW.03 DAPURNO

## 8. DESA MOJOREBO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUPRIHONO	L	DSN PATEH RT 03 RW 01
2	SUMARNO	L	DSN PATEH RT 03 RW 01
3	DIMAS PRAMUDYA	L	DSN. ANGKATAN RT 05/03 MOJOREBO

## 9. DESA TAMBAKSELO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BUDISANTOSO	L	DSN. KRAJAN RT 08/04 TAMBAKSELO
2	MINANURROHMAN	L	DSN. JATISARI RT 02/02 TAMBAKSELO
3	NASHIHUL UMAM	L	DSN. JATISARI RT.01 RW.02 TAMBAKSELO

## 10. DESA TEGALREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIYOSO	L	DSN. PENDEM RT 03/05 TEGALREJO
2	SULISTIYONO	L	DSN. PENDEM RT 02/05 TEGALREJO
3	SUDARMIN	L	DSN. TEGALREJO RT RT 02/02 TEGALREJO

## 11. DESA KARANGASEM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WARNO	L	DSN SARIP RT 03 RW 04
2	HUDALIL MUTAKHIN	L	DSN KRAJAN RT 04 RW 01
3	SRI EDIONO	L	DSN TAMBAK RT 6 RW 3

## 12. DESA DOKORO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUGIYANTO	L	DSN. GEMBLUNG RT.03 RW.08 DOKORO
2	SLAMET HARYANTO	L	DSN. DOKORO RT.01 RW.04 DOKORO
3	MULYADI	L	DSN. KUNIRAN RT.01 RW.03 DOKORO


## 13. KELURAHAN WIROSARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TRI YULI WIBOWO SRIYATMO	L	LK. SETOLAN, GG. PATIMURA RT.04 RW.05 WIROSARI
2	GHUFIRA ALI FAUZI	L	JL. JAMBU NO. 40 RT. 06 RW.02 KEDUSAN WIROSARI
3	WINARNO	L	LINGKUNGAN KEDUSAN RT.03 RW.03 WIROSARI

14. KELURAHAN KUNDEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ACHMAD YASIN	L	LINGK. BANDANG RT.07 RW.04 KUNDEN
2	MUGI SETIYONO	L	LK. JAMBANGAN BARAT RT. 03 RW, 06 KUNDEN
3	ATIK PRASANCOKO	P	LK. JAMBANGAN TIMUR RT.02 RW.05 KUNDEN

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GROBOGAN  
 Kasubbag Hukum

  
*Yudhaviska A.S.*  
 YUDHAVISKA A.S

**KETUA,**  
**Ttd**  
**AGUNG SUTOPO**